

**PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 04 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan dan pemerataan ; peran serta masyarakat guna mencapai Pemerintah Daerah yang baik dan bersih dalam upaya peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka sangat di perlukan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka berdasarkan Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gerontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Susunan dan KedudukanMajelis Permusyawarati Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik) Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
7. Undang-undang Nomer 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noinor 201, I'ambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029)  
;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Negara Nomor 4090);
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo serta Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota

Gorontalo Tahun 2000 Nomor 19 Seri D)

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO**  
**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN  
PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA  
GORONTALO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
6. Pengawasan Fungsional adalah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Badan dan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
7. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
8. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok terhadap penyelenggaraan Pemerintahan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

9. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Perneriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Fungsional yang dilakukan dengan cara rnembandingkan antara Peraturan /Rencana/Program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
11. Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan
12. Pemeriksaan insidentil adalah kegiatan perneriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.
13. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga / badan / unit pengawasan secara bersama-sama.
14. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah dokumen dan atau barang-barang dengan kriteria yang telah di tetapkan..
15. Pengusulan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukit adanya dugaan terjadinya tindak pidana..
16. Penilaian adalah satu kegíatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Masyarakat.

#### **Pasal 3**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.

#### **Pasal 4**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi seluruh kewenangan Daerah Kota Gorontalo berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota melakukan Pengawasan Fungsional atas kegiatan Pemerintah Kota
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Daerah Kota Gorontalo, baik menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi.
- (3) Badan Pemeriksa Daerah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selain bertanggung jawab langsung pada Walikota juga bertanggung jawab kepada Masyarakat dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo pada hasil pemeriksaannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo melakukan Pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fraksi-fraksi, komisi-komisi, dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

## **BAB IV**

### **SASARAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo melakukan pengawasan legislatif terhadap
  - a. Pelaksanaah kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo.
  - b. Pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan informasi publik untuk memudahkan pengawasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

### **CARA PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Walikota melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil, maupun pemeriksaan terpadu
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit / satuan kerja
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

#### **Pasal 10**

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Walikota dapat:

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan da pihak yang dipandang perlu.
- b. Melakukan atau menyuruh melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan ditempat-tempat pekerjaan.
- c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan alas kebenaran pengaduan masyarakat
- d. Memanggil Pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan Jenjang Jabatan yang berlaku
- e. Menyarankan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

### **Pasal 11**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota melakukan pengawasan legislatif melalui:
  - a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - b. Rapat Pembahasan dalam Sidang Komisi
  - c. Rapat Pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak lain yang diperlukan
  - e. Kunjungan kerja
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana diatur dalam ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat :
  - a. Mengundang Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan pendapat dan saran
  - b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari Pejabat / Pihak-pihak yang terkait.
  - c. Meminta pada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan penyidikan dan atau pemeriksaan.
  - d. Memberi Saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada Pejabat yang berwewenang
  - e. Membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan



## **Pasal 12**

- (1) Masyarakat melakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui :
  - a. Pemberian Informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Pemerintahan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Penyainpaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pejabat yang berwenang dan atau Instansi yang terkait bahkan pada DPRD Kota.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadakan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan Pengawasan masyarakat seperti yang diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Masyarakat baik Perorangan maupun secara Kelompok dapat melakukan konsultasi dan dialog dengan Pihak Eksekutif dan legislatif

## **BAB VI**

### **TENGGANG WAKTU PENGAWASAN**

## **Pasal 13**

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan sistem Triwulan dan Insidentil
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat dilaksanakan setiap saat.

## **BAB V**

### **KOORDINASI PENGAWASAN**

## **Pasal 14**

- (1) Kebijakan Pengawasan Fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kota ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan yang ada, masukan dari masyarakat dan Legislatif
- (2) Untuk memperoleh masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menyelenggarakan :
  - a. Rapat koondinasi Pengawasan fungsional bersama-sama masyarakat
  - b. Rapat koordinasi Pengawasan Legislatif.

- c. Forum Kota yang dilakukan untuk menyerap aspirasi dalam rangka penetapan arah kebijakan Pengawasan Tahunan

### **Pasal 15**

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan lintas Daerah dikonsultasikan kepada Gubernur.

## **BAB VII PFLAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- (2) Hasil Pengawasan Fungsional dan Pengawasan lainnya terhadap Pemerintahan Daerah disampaikan kepada DPRD Kota Gorontalo.

## **BAB IX TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan Unit kerja Pemerintah Kota mengambil langkah-langkah tindak lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
- (2) Tindak lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tindakan administrative sesuai Peraturan Perundang-undangan
  - b. Tindakan tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi
  - c. Tindakan tuntutan / gugatan perdata
  - d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana.
  - e. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Kepala Daerah DPRD dan masyarakat melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dan Pimpinan DPR yang menolak Pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil Pelaksanaan Pengawasan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Para Pejabat serta pihak-pihak tertentu yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka Pengawasan di kenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan :
  - a. Secara terus-menerus untuk memperoleh Hasil Pengawasan yang berkesinambungan
  - b. Untuk menjamin kemungkinan tindakan korelasi yang cepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan
  - c. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau menjaga penyimpangan
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan mandiri.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dibanding Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang pengujian, pengusutan, penilaian dan tindak lanjut ditetapkan oleh Walikota berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 13 Maret 2002  
WALIKOTA GORONTALO

**MEDI BOTUTIHE**

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 Maret 2002

SEKERETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

**ABDUL WAHAB TALIB**

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI “E”

